



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2010 memberi kuasa kepada **ARIFIN HABIYONO, S.H dan ADI HANDONO, S.H**, Advokat dan penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L No. 2 Bondowoso, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Pebruari 2009 memberi kuasa kepada **SANTOSO, S.H.**, Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Mastrip Nomor 20, Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah Nomor : 0298/Pdt.G/2009/PA.Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadlonah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur \pm 5 tahun sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun)

Menetapkan sebagai hukum selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa ;

2 (dua) ekor sapi betina berbulu putih umur \pm 3 tahun dipelihara oleh TEMAN 1 dan isterinya, alamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;

1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dipelihara oleh TEMAN 2 alamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;

Sebidang tanah tegal yang dibeli dari PEMILIK TANAH ASAL terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, Persil : 28 Klas D. Luas \pm 250 da, dengan batas-batas :

- Utara : Tegal Pak Hosi, Pak Basir alias Salim ;
- Timur : Tegal Pak Opin Artawi ;
- Selatan : Tegal Pak Bahrip ;
- Barat : Sok-sok ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah silver tahun 2005, nomor Polisi : NO POLISI, atas nama TERBANDING ;

1 (Satu) unit mesin pompa air merk Honda yang dibeli tahun 2008 ;

Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua/separoh bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 4 (empat) di atas ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada pihak Penggugat seperdua/separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 4 (empat) apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilai ;

Menyatakan uang gadai atas tanah tegal seluas \pm 150 da. Milik PEMILIK TANAH, terletak di KABUPATEN BONDOWOSO sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak seperdua/separoh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/separoh dari uang gadai tersebut pada dictum 7 (tujuh) atau sebesar Rp 1.300.000,- pada Penggugat, dengan ketentuan selama belum dibayar, gadai tegal tersebut dikerjakan secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 13 Maret 2009 terhadap dictum 4 (empat) a sd.e yang telah dinyatakan sebagai harta bersama ;

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2009 terhadap sebidang tanah tegal milik PEMILIK TANAH di KABUPATEN BONDOWOSO luas \pm 150 da. dan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita dimaksud ;

Menolak dan tidak menerima selain selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.722.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso bahwa Tergugat lewat kuasanya pada tanggal 22 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah. Nomor : 0298/Pdt.G/2009/PA.Bdw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2010 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah Nomor : 0298 /Pdt.G/2009/PA.Bdw., memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini :

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat / Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Persidangan, dan berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, serta keterangan para saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perubahan perilaku pada dari Tergugat / Pembanding yaitu malas, jarang memberi belanja, tidak sopan dan berani kepada orang tua Penggugat / Terbanding ;

Bahwa, ketika Penggugat / Terbanding hamil, Tergugat / Pembanding sering meninggalkan Penggugat / Terbanding bahkan Tergugat / Pembanding diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah terjadi pada tanggal 13 Desember 2008 yaitu ketika Tergugat / Pembanding menuduh Penggugat / Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat / Pembanding menendang dan menempeleng Penggugat / Terbanding kemudian pada ± jam tiga sore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu hingga diajukan gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagai layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang disampaikan dalam memori banding adalah sebagai berikut :

Pertama, karena Tergugat / Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil masih belum mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian ;

Kedua, bahwa Tergugat / Pembanding telah dibujuk rayu oleh Penggugat / Terbanding, dimana ia mengatakan kepada Tergugat / Pembanding sebenarnya Penggugat / Terbanding tidak menghendaki perceraian ini, hal ini terjadi hanya karena desakan orang tua Penggugat / Terbanding dan untuk meyakinkan kepada Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding setiap saat tetap melayani Tergugat / Pembanding untuk melakukan hubungan intim / hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis mem pertimbangkan sebagai berikut :

Pertama, mengenai Tergugat / Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, setelah diteliti ternyata berdasarkan berita acara persidangan tanggal 15 April 2009 Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Tergugat / Pembanding untuk memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat dengan waktu yang cukup, sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi ternyata Tergugat / Pembanding tidak mendapatkan surat keterangan dimaksud oleh karena itu keberatan Tergugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Kedua, bahwa mengenai keberatan Tergugat / Pembanding yang mengatakan bahwa sebenarnya Penggugat / Terbanding tidak menghendaki perceraian, sedang Penggugat / Terbanding sampai mengajukan gugatan cerai ini semata-mata karena desakan orang tua, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa hal ini bertentangan dengan keterangan-keterangan Penggugat / Terbanding yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Tergugat / Pembanding sendiri dalam memori banding halaman 4 nomor 5 oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 15 April 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding telah hadir pada persidangan pada tanggal tersebut, akan tetapi Tergugat / Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan selanjutnya dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat / Pembanding tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat / Pembanding dianggap tidak hendak membantah kebenaran gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, dengan tidak membantah dapat dikategorikan melakukan pengakuan secara diam-diam (vide M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 727), sedangkan pengakuan menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang formil dan yuridis tersebut, turut pula menjadi pertimbangan adalah bahwa dalam memori banding Tergugat / Pemanding mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding pernah menyatakan bahwa, sebenarnya Penggugat / Terbanding tidak ingin cerai dengan Tergugat / Pemanding dan hal ini terjadi karena atas desakan Orang Tua, terbukti bahwa setiap saat Penggugat / Terbanding masih tetap melayani hubungan intim dengan Tergugat / Pemanding. Kemudian Penggugat / Terbanding telah membujuk Tergugat / Pemanding, dengan menyatakan tidak akan hadir ke persidangan, padahal ia sudah diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat / Pemanding yang disampaikan dalam memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semua tindakan-tindakan Penggugat / Terbanding yang disampaikan Tergugat / Pemanding tersebut adalah merupakan bukti ketidak sukaan Penggugat / Terbanding apabila hubungan perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding tidak diputuskan (tetap dilanjutkan), sehingga segala macam cara ditempuh oleh Penggugat / Terbanding yang penting usaha untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding dapat diputuskan / diceraikan. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat / Pemanding dalam memori banding tersebut tidak mempengaruhi terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding. Oleh karena itu keberatan Tergugat / Pemanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, upaya perdamaian juga telah diusahakan secara litigasi, yakni Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama secara langsung telah mendamaikan pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

Atinya : ***" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "***

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang mengandung abstrak kaidah hukum : ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat,***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam masalah perceraian tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengenai hadlonah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur \pm 5 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa seorang anak yang masih belum mumayyiz secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, sehingga oleh karena itu Penggugat / Terbanding sebagai ibu lebih layak untuk memelihara anaknya tersebut, akan tetapi bahwa pemberian hak hadlonah tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat / Pembanding sebagai ayah untuk berkomunikasi / berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut serta melakukan pembinaan / pendidikan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri dinyatakan sebagai berikut :

Artinya :Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama mengenai penguasaan / hak hadlonah anak sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah di tetapkannya hak asuh anak kepada ibu, bukan berarti Bapak menjadi bebas dari tanggung jawab untuk memelihara dan memberi biaya hidup terhadap anaknya tersebut, tetapi kewajiban tersebut tetap melekat pada Orang Tua, walaupun kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tuanya telah bercerai hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ” (1) kedua Orang Tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban Orang Tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tua putus” ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menetapkan pembebanan kepada Tergugat / Pemanding untuk memberikan nafkah / biaya hidup atas anaknya tersebut kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan ketentuan bahwa oleh karena fluktuasi ekonomi / moneter negara kita masih belum stabil maka jumlah pembebanan tersebut harus dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa dengan pembebanan nafkah kepada Tergugat / Pemanding tersebut, bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memberikan putusan lebih dari yang daripada yang diminta, tetapi putusan tersebut disamping berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga didasarkan pada kenyataan bahwa putusan yang demikian masih ada kaitannya dengan petitum primeir juga didasarkan atas putusan subsidair ”mohon putusan yang seadil-adilnya” juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Replubik Indonesia nomor 140 K /Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, yang menyatakan bahwa ”petitum yang subsidair (mohon putusan yang seadil-adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair” ;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam memori banding Tergugat / Pemanding tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tentang pembagian harta bersama akan tetapi Tergugat / Pemanding mohon dipertimbangkan mengenai hutang di Bank Jatim Bondowoso sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sekarang masih tersisa Rp.22.916.685,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pengajuan sengketa masalah hutang yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tersebut secara materiil adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan balik / rekonpensi, maka berdasarkan pasal 132.a angka (2) HIR yang berbunyi "*Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu*", dengan demikian gugatan balik Tergugat / Pemanding tersebut seharusnya disampaikan pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa yang tersebut di bawah ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut, yaitu terhadap obyek sengketa harta bersama berupa :

3 (tiga) ekor sapi betina yang terdiri dari :

2 (dua) ekor sapi betina, masing-masing dalam keadaan bunting, berbulu putih, umur 3 (tiga) tahun, masing-masing seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang kesemuanya dipelihara kepada TEMAN 1 dan isterinya, beralamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;

1 (satu) ekor sapi betina, dalam keadaan bunting, berbulu merah, seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang dipelihara kepada TEMAN 2 beralamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;

Sebidang tanah tegal yang dibeli dari PEMILIK TANAH ASAL pada tahun 2006 seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanah tegal tersebut terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, persil 28 Klas D, luas \pm 250 da. Dengan batas-batas :

- Utara : Tegal Pak Hosi, Pak Basir alias Salim ;
- Timur : Tegal Pak Opin Artawi ;
- Selatan : Tegal Pak Bahrip ;
- Barat : Sok-sok ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah tahun 2005, nomor polisi NO POLISI, atas nama TERBANDING ;

1 (satu) unit pompa air merk Honda beserta perlengkapannya yang dibeli pada tahun 2008 seharga Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah) atas nama TERBANDING (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas Tergugat / Pemanding ternyata tidak hadir di dalam persidangan-persidangan pemeriksaan dengan demikian Tergugat / Pemanding dianggap tidak membantah kebenaran gugatan tersebut, tidak membantah dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengakuan secara diam-diam (Yahya Harahap, S.H..dalam bukunya Hukum acara Perdata hal 727). Oleh karena Tergugat / Pembanding telah mengakui gugatan Penggugat / Terbanding, sedangkan pengakuan menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna, maka dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut dan yang telah diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 4 serta SAKSI 3 harus dinyatakan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sehingga gugatan Penggugat / Terbanding mengenai obyek sengketa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dalam penyebutan terhadap barang-barang tersebut tidak menyebutkan harga masing-masing sebab perekonomian di Indonesia masih belum stabil maka harga barang-barang tersebut masih sering mengalami perubahan (fluktuatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gadai tanah tegal seluas \pm 150 da. seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada PEMILIK TANAH pada Oktober 2008, yang terletak di KABUPATEN BONDOWOSO, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap uang gadai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digugat oleh Penggugat / Terbanding tersebut sekarang telah berada ditangan Pemilik tanah yaitu PEMILIK TANAH sebagai gadai tanah tegal yang sekarang dikuasai oleh Tergugat / Pembanding, sehingga yang menjadi harta bersama adalah nilai dari hasil tanah gadai tersebut sedangkan hasil dari tanah tersebut tidak jelas diuraikan oleh Penggugat / Terbanding sejak kapan dan kapan berakhirnya gadai tersebut dan apakah tanah tersebut telah ditebus oleh Pemilik tanah tegal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding atas barang gadai tanah tegal kepada PEMILIK TANAH tersebut tidak jelas (obscur libel), maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding terhadap obyek sengketa ini harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap Obyek Harta Sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat / Terbanding angka 6.3 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (dwangson) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan sita harta bersama oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sita yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso terhadap sebidang tanah tegal milik PEMILIK TANAH dengan luas \pm 150 da. Oleh karena barang tersebut terbukti bukan harta bersama maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan tidak sah dan berharga dan diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak seluruh putusan Pengadilan Agama Bondowoso dipertahankan dan dikuatkan, maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang bunyinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat / Pembanding dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah Nomor : 0298/Pdt.G/2009/PA.Bdw. yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat / Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat / Terbanding (TERBANDING) ;

Menetapkan sebagai hukum Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak asuh / hadlonah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur \pm 5 tahun sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun). Dengan tetap memberi hak kepada Tergugat / Pembanding untuk turut serta mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut ;

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar nafkah / biaya hidup bagi seorang anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;

Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat Pembanding terhadap barang-barang tersebut dibawah ini berupa ;

- a. 2 (dua) ekor sapi betina berbulu putih umur \pm 3 tahun dipelihara oleh TEMAN 1 dan isterinya, alamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;
- b. 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dipelihara oleh TEMAN 2 alamat di KABUPATEN BONDOWOSO ;
- c. Sebidang tanah tegal yang dibeli dari PEMILIK TANAH ASAL terletak di KABUPATEN BONDOWOSO Persil : 28 Klas D. Luas \pm 250 da dengan batas-batas :
 - Utara : Tegal Pak Hosi, Pak Basir alias Salim ;
 - Timur : Tegal Pak Opin Artawi ;
 - Selatan : Tegal Pak Bahrip ;
 - Barat : Sok-sok ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah silver tahun 2005, nomor Polisi : NO POLISI, atas nama TERBANDING ;
- e. 1 (Satu) unit mesin pompa air merk Honda yang dibeli tahun 2008 ;

Menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 (empat) di atas ;

Menghukum Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 4 (empat) di atas menjadi dua bagian sama besar atau sama nilainya, $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Penggugat / Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Tergugat / Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar, masing-masing untuk Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor : 298/Pdt.G/2009/PA.Bdw terhadap Harta Obyek Sengketa sebagaimana terdapat pada dictum 4 (empat) huruf a, b, c, d dan e yang telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2009 Nomor : 298/Pdt.G/2009/PA.Bdw terhadap sebidang tanah tegal milik PEMILIK TANAH yang terletak di KABUPATEN BONDOWOSO luas ± 150 da.dan memerintahkan Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita jaminan dimaksud ;

Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat / Terbanding atas Harta Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat / Terbanding angka 6.3 ;

Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.722.000,-(Satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2010, nomor : 97/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI' AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai 3. Biaya Meterai : Rp.
6.000,00

J u m l a h Rp.

150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)